



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 96 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN MUTU DAN PEMASARAN
HASIL PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur tentang nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGEMBANGAN MUTU DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Probolinggo.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Probolinggo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Kepala UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah Kepala UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan Kelas B pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan Kelas B, terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

- (2) Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerja UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam daerahnya dan tidak membawahkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lainnya.
- (3) Kepala UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - d. pelaksanaan penataan, pengelolaan pasar ikan, pabrik es, unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan dilingkungan UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - e. pelaksanaan penarikan retribusi dan/atau pendapatan lain yang sah yang berkaitan dengan operasional pengelolaan pasar ikan, pabrik es, unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan dilingkungan UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - f. pelaksanaan pengembangan kerjasama dibidang pemasaran dan pengembangan mutu hasil perikanan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemasaran dan pengembangan mutu hasil perikanan, pengembangan kerjasama serta pengelolaan sarana dan prasarana dilingkungan UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - h. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
JABATAN
Pasal 6

Kepala UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah merupakan jabatan pengawas atau eselon IV/b yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Oleh karena sebagai dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Walikota ini, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 juncto Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016, maka :

- a. sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu pada Paragraf 13 Pasal 27 ayat 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan demikian tidak dapat dilaksanakan; dan
- b. sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu pada Paragraf 16 Pasal 258 Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Agustus 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 96 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN
MUTU DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
PADA DINAS PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGEMBANGAN MUTU DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN KELAS B



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I